

**KONSEKUENSI YURIDIS KONVERSI BANK UMUM KONVENSIONAL
MENJADI BANK UMUM SYARIAH DALAM HUBUNGAN
KONTRAKTUAL BANK DENGAN NASABAH DEPOSAN**

SKRIPSI

Untuk memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ADITYA DWI NOVARIANTO
NIM. 0710110086



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG

2011

©Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
Harap tidak plagiat
dan memenuhi etika penulisan jika mengutip

LEMBAR PERSETUJUAN

KONSEKUENSI YURIDIS KONVERSI BANK UMUM KONVENSIONAL
MENJADI BANK UMUM SYARIAH DALAM HUBUNGAN
KONTRAKTUAL BANK DENGAN NASABAH DEPOSAN

Oleh:

ADITYA DWI NOVARIANTO

NIM. 0710110086

Disetujui pada tanggal: 19 Januari 2011

Pembimbing Utama

Siti Hamidah, SH, MM
NIP. 19660622.199002.2.001

Pembimbing Pendamping

Warkum Sumitro, SH, MH
NIP. 19560222.198403.1.002

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Perdata

Rachmi Sulistyorini, SH, MH
NIP. 19611112.198601.2.001

LEMBAR PENGESAHAN

KONSEKUENSI YURIDIS KONVERSI BANK UMUM KONVENSIONAL
MENJADI BANK UMUM SYARIAH DALAM HUBUNGAN
KONTRAKTUAL BANK DENGAN NASABAH DEPOSAN

Disusun leh:

ADITYA DWI NOVARIANTO

NIM. 0710110086

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 28 Februari 2011

Pembimbing Utama

Siti Hamidah, SH, MM
NIP. 19660622.199002.2.001

Ketua Majelis Penguji

DR. Sihabudin, SH, MH
NIP. 19591216.198503.1.001

Pembimbing Pendamping

Warkum Sumitro, SH, MH
NIP. 19560222.198403.1.002

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Rachmi Sulistyorini, SH, MH
NIP. 19611112.198601.2.001

Mengetahui

Dekan,

DR.Sihabudin, SH, MH
NIP. 19591216.198503.1.001

©Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
Harap tidak plagiat
dan memenuhi etika penulisan jika mengutip

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konsekuensi Yuridis Konversi Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah dalam Hubungan Kontraktual bank dengan Nasabah Deposan” tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini dibuat sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Penulis tertarik untuk mengangkat judul mengenai hal tersebut dengan dasar pertimbangan, adanya perkembangan pesat bank syariah di Indonesia melalui pemberlakuan Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-Undang tersebut memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pengusaha perbankan untuk membuka bank syariah baru melalui pembukaan bank baru atau melalui konversi dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah. Konversi tersebut tentunya membawa dampak bagi hubungan kontraktual yang terjadi antara bank dengan pihak nasabah deposan. Namun perubahan hubungan kontraktual tersebut belum diatur melalui regulasi yang jelas sehingga terjadi suatu kekosongan hukum.

Dengan ditulisnya skripsi ini, penulis sangat berharap dapat memberikan sedikit transfer pengetahuan, khususnya dengan teman-teman mahasiswa dan seluruh civitas akademika yang ada di Universitas Brawijaya, serta semua pihak yang ingin ikut dalam mengembangkan perbankan syariah.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak DR. Sihabudin, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Rachmi Sulistyorini, SH. MH selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Ibu Siti Hamidah, SH. MM selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan, dedikasi dan kesabaran beliau.
4. Bapak Warkum Sumitro, SH. MH selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan serta motivasi beliau.
5. Mama dan Papa “Dra. Andang Widianingsih dan Drs. Untung Suropati, MM” yang terhormat, terkasih, tercinta dan tersayang. Terima kasih atas semua kesempatan, kasih sayang, cinta kasih, perjuangan dan pengorbanan serta doa tiada henti untuk membesarkan dan menyekolahkan penulis hingga sampai pada tahap ini. Suatu dedikasi dan jerih payah yang sangat berarti bagi penulis, jatuh bangun kehidupan juga bisa dilewati dengan baik. Mohon maaf jika penulis sering menyakiti Mama dan Papa. Semoga penulis dapat selalu menjadi kebanggaan Mama dan Papa. *Love U.*
6. Kakak ku tercinta “Andika Oktama Santria, SH”. Terima kasih sudah menjadi kakak yang mengalah kepada adeknya, semua canda, motivasi dan kebersamaan yang sangat penulis syukuri dan banggakan memiliki kakak seperti Mas Dika. *Love U.*
7. Nenek dan Kakek tersayang “Sriyatiningsih dan Askoenawi”. Terima kasih sudah memberikan nasehat dan kegembiraan yang tiada henti kepada

penulis sehingga penulis dapat merasakan memiliki keluarga yang hangat dalam kebersamaan. Semoga penulis dapat menjadi penghibur di hari tua.

8. Sahabatku “PancaZeela” Firdaus Ibrahim, Deva Jatunarita, Fariza Dwi Jayanti, Vivin Astika Dewi yang selalu memberikan humor segar, mengadakan gathering dan saling memotivasi satu dengan yang lainnya. Semoga kebersamaan ini akan terus terjaga.
9. Sahabat-sahabatku terkasih angkatan 2007, Putu, Niken, Dita, Ratri, Femi, Hesti, Rika, Redha, Oten, Andi, Jagad, Bangun, Fariz, Yota. Terima kasih atas perhatian, dukungan dan kebersamaannya selama beberapa tahun di kampus. Perjuangan bersama dari semester awal sampai semester akhir ini. Semoga silaturahmi ini terus terjalin.
10. Tim Paduan Suara Mahasiswa Universitas Brawijaya, keluarga kedua, semua tim “Dikti 2009”, “ITB 2010”, “Busan Choral Festival and Competition, Korea Selatan 2010”, “Dempo 2010”, teman-teman BUSC, adik-adik YOUTH BUSC dan Kakak alumni, terima kasih atas persaudaraan, kenangan, prestasi, keceriaan, kesedihan dan kebersamaan dalam berbagai event, kompetisi sehingga penulis dapat mengembangkan talenta yang dimiliki, mewujudkan mimpi-mimpi penulis serta penulis dapat belajar banyak hal tentang organisasi dan kehidupan.
11. Sahabat-sahabatku Sonie Maulana, terima kasih atas kesabaran, motivasi yang diberikan, Fitrah, terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada penulis.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar

Malang, Februari 2011

Penulis



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
LembarPengesahan.....	ii
KataPengantar.....	iii
DaftarIsi.....	vi
DaftarTabel.....	vi
Abstraksi.....	ix
Bab I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 ManfaatPenelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
Bab II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Perbankan.....	10
2.2 Bank Umum Konvensional.....	12
2.3 Bank Umum Syariah.....	14
2.3.1 Sistem Perbankan Bank Umum Syariah.....	16
2.3.2 Produk-Produk Bank Umum Syariah.....	17
2.4 Persyaratan Pendirian Usaha Perbankan di Indonesia.....	19
2.4.1 Persyaratan Pendirian Bank Umum Konvensional.....	19
2.4.2 Persyaratan Pendirian Bank Umum Syariah.....	21
2.4.3 Struktur Organisasi Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah.....	22
2.5 Konversi Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah.....	23
2.6 Nasabah.....	24
Bab III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	27
3.2 Bahan Hukum.....	27
a. Jenis Bahan Hukum.....	27

b. Sumber Bahan Hukum.....	28
3.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	29
3.4 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	29
3.5 Definisi Konseptual.....	30
Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Analisis Proses Konversi Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah.....	32
4.1.1 Syarat-Syarat Konversi.....	32
4.1.2 Tata Cara Pelaksanaan Konversi.....	38
4.2 Konsekuensi Yuridis Konversi Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah.....	39
4.2.1 Bagi Bank.....	39
4.2.2 Bagi Nasabah.....	45
4.3 Analisis Perbandingan Hubungan Kontraktual pada Produk Penghimpunan Dana Masyarakat Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah.....	48
4.3.1 Perjanjian Hubungan Kontraktual.....	48
4.3.2 Perbedaan Produk-Produk Penghimpunan Dana.....	57
4.4 Konsekuensi Yuridis Konversi Hubungan Kontraktual Bank dengan Nasabah Deposan.....	64
4.4.1 Perubahan Hubungan Kontraktual Bank dengan Nasabah Deposan setelah Adanya Konversi.....	64
4.4.2 Kelebihan setelah Adanya Konversi.....	76
Bab V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	78
5.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbandingan Syarat dan Rukun Perjanjian antara Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah pada Hubungan Kontraktual Nasabah Deposan.....	49
Tabel 2	Perbedaan Produk-Produk Penghimpunan Dana Masyarakat Pada Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah.....	57

The logo of Universitas Brawijaya is a large, light gray shield-shaped emblem. Inside the shield, there is a white line-art illustration of a central figure, likely a deity or a historical figure, seated and holding multiple objects. Two smaller figures stand on either side of the central figure. The text "UNIVERSITAS BRAWIJAYA" is written in a white, sans-serif font, arching over the top of the shield.

ABSTRAKSI

ADITYA DWI NOVARIANTO, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2011, *Konsekuensi Yuridis Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah dalam Hubungan Kontraktual Bank dengan Nasabah Deposan*, Siti Hamidah, SH, MM; Warkum Sumitro, SH, MH

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah konsekuensi yuridis konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dalam hubungan kontraktual bank dengan nasabah deposan. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya perkembangan pesat bank syariah di Indonesia melalui pemberlakuan Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-Undang tersebut memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pengusaha perbankan untuk membuka bank syariah baru melalui pembukaan bank baru atau melalui konversi dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah. Konversi tersebut tentunya membawa dampak bagi hubungan kontraktual yang terjadi antara bank dengan pihak nasabah deposan.

Dalam upaya mengetahui konsekuensi yuridis yang timbul dari konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dalam hubungan kontraktual pihak bank dengan nasabah deposan. Maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif, mendekati suatu permasalahan melalui asas-asas dan norma-norma hukum yang terkait untuk penelitian terhadap bahan hukum. Kemudian, seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, Konsekuensi yuridis konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah adalah bank harus mencantumkan kata “syariah” setelah kata “bank”, selanjutnya bank bersangkutan harus menyelesaikan hak dan kewajiban nasabah bank konvensional sebelumnya. Konversi juga membawa perubahan bagi hak dan kewajiban pihak bank dan nasabah deposan termasuk di antaranya pengakhiran dan perubahan hubungan kontraktual bank dan nasabah. Pengakhiran hubungan kontraktual terjadi jika nasabah memilih untuk tidak menjadi nasabah bank syariah hasil konversi maupun nasabah pada kantor cabang atau kantor cabang pembantu lain bank konvensional yang sama. Jika nasabah memilih untuk tetap menjadi nasabah bank konvensional yang sama pada kantor cabang atau kantor cabang pembantu lain, maka hanya ada pemindahan hak dan kewajiban nasabah. Jika nasabah deposan memilih untuk menjadi nasabah bank syariah hasil konversi maka terjadi perubahan hubungan kontraktual yang meliputi jenis perjanjian, dasar hukum perjanjian, landasan filosofis, ruang lingkup atau substansi yang diatur, syarat sah perjanjian, subyek perjanjian dan jenis perjanjian. Konversi bank juga membawa perubahan pada produk-produk penghimpunan dana masyarakat seperti tabungan, deposito dan giro yang digunakan oleh nasabah deposan.

Menyikapi fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya suatu regulasi yang jelas tentang perubahan hubungan kontraktual nasabah deposan dengan pihak bank hasil konversi, sebagai upaya untuk menciptakan asas kepastian hukum bagi pihak bank dan nasabah, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam perubahan hubungan kontraktual tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem perekonomian suatu negara peran dan fungsi perbankan sangatlah penting. Karena hampir setiap sektor yang berhubungan dengan kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa perbankan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama pemberian kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan menurut Undang-Undang No 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari kedua pengertian diatas maka terdapat unsur-unsur dalam pengertian bank yakni bank merupakan sebuah badan usaha, menjalankan fungsi intermediasi, bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki beberapa fungsi antara lain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya bank sebagai tempat penyimpanan uang dan atau berinvestasi bagi masyarakat. Fungsi selanjutnya adalah menyalurkan dana ke masyarakat berupa pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Serta memberikan jasa-jasa bank lainnya seperti pengiriman uang, penagihan surat-surat berharga dan jasa-jasa lainnya

Di Indonesia bank dibagi menjadi 3 bagian yaitu bank sentral, bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR).¹ Bank sentral menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penentu kebijakan perbankan di Indonesia. Fungsi bank sentral di Indonesia dijalankan oleh Bank Indonesia. Bank Umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Sedangkan bank perkreditan rakyat (BPR) merupakan bank yang khusus melayani pemberian kredit masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan.

Di tahun 1990 an terdapat suatu sistem baru yang mulai berkembang di masyarakat perbankan Indonesia yakni sistem syariah. Sistem syariah ini diadopsi dari sistem-sistem perbankan di dunia Arab, terutama negara Pakistan yang menjadi pelopor negara perbankan syariah. Menurut ensiklopedia Islam, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan syariat Islam.²

Melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan terdapat suatu pengaturan tentang sistem bank Syariah. Bank syariah saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat di Indonesia. Bank ini jelas berbeda dengan bank konvensional terutama dari segi sistem yang dijalankan dalam usaha perbankan, bank Syariah menerapkan prinsip syariah yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadits. Selain itu perbedaan mendasar

¹ Hermansyah, 2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, hlm. 5

² Sumitro, Warkum, 2004, *Asas-Asas Lembaga Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, hlm. 5

keduanya terletak pada sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Syariah untuk menggantikan sistem bunga pada bank Konvensional

Setelah adanya Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 semakin memberikan kesempatan dan ruang bagi masyarakat dan pengusaha di bidang perbankan untuk mendirikan bank syariah. Dalam undang-undang tersebut dirinci tentang landasan hukum, serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah.

Pemerintah mendorong masyarakat perbankan Indonesia untuk mendirikan bank Syariah. Hal ini tercermin dari pasal 5 ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan “Bank Konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan izin Bank Indonesia”. Bunyi pasal tersebut diatas semakin memperjelas bahwa Undang-undang telah memberikan peluang besar untuk pendirian kantor-kantor bank Syariah baru dan pembukaan kantor bank syariah dengan cara konversi dari bank konvensional. Menurut jenisnya, bank terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kedua jenis bank tersebut dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah. Dengan demikian peluang untuk membuka kantor bank umum Syariah dan BPR Syariah terbuka luas, yaitu melalui:³

- a. Pendirian Bank Syariah baru;
- b. Konversi dari kantor pusat bank konvensional;
- c. Konversi dari kantor cabang bank konvensional;

³ Arifin, Zainul, 2007, *Perlunya Konversi Bank Berbasis Bunga ke Bank Syariah*, <http://www.tazkia institute.com>, diakses 9 Desember 2010

- d. Membuka kantor cabang syariah (baru) dari bank konvensional;
- e. Peningkatan status dan konversi kantor cabang pembantu bank konvensional menjadi kantor cabang syariah.

Peraturan pelaksanaan konversi ini lebih dirinci lagi dengan adanya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/15/PBI/2009 tentang perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah, khususnya pada pasal 2 ayat (1) yakni secara jelas menyebutkan bahwa bank konvensional dapat melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah. Peraturan Bank Indonesia ini lebih memperinci tentang syarat dan tata cara perubahan status bank umum konvensional menjadi bank syariah.

Konversi Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah menimbulkan suatu akibat hukum terhadap perubahan-perubahan hubungan bank dengan nasabah. Ada 4 jenis hubungan bank dengan nasabah yakni:⁴

1. Hubungan kepercayaan:

Merupakan hubungan antara bank dengan nasabah yang dilandasi dengan saling percaya. Nasabah mempercayakan sejumlah uangnya untuk disimpan di bank melalui produk-produk perbankan dan bank mempercayai nasabah untuk tidak melakukan cedera janji (wanprestasi) terutama dalam pemberian kredit perbankan.

2. Hubungan kontraktual:

Merupakan hubungan bank dengan nasabah dimana semua kegiatan yang melibatkan bank dengan nasabah secara langsung

⁴ **Sihabudin**, *Hubungan Bank dengan Nasabah, Slide Show materi Kuliah Hukum Perbankan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang, 8 Juni 2009. Hlm. 2

harus dituangkan dalam suatu perjanjian baik perjanjian yang bernama maupun perjanjian yang tidak bernama.

3. Hubungan kehati-hatian:

Bahwa dalam menjalankan kegiatan perbankan antara bank dengan nasabah harus benar-benar mengerti tentang hubungan yang akan dijalankan. Bank juga berkewajiban untuk menjamin dana yang disimpan nasabah di bank aman, jika terjadi likuidasi maka terdapat suatu lembaga untuk menjamin simpanan tersebut.

4. Hubungan kerahasiaan:

Semua data tentang nasabah yang bersifat *confidential* atau pribadi yang menyangkut tentang nasabah secara langsung merupakan suatu kerahasiaan yang harus dijamin oleh bank penerima simpanan. Data nasabah tersebut tidak boleh dipublikasikan kepada orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dari keempat hubungan bank dengan nasabah tersebut penulis membatasi pada masalah hubungan kontraktual antara pihak bank dengan pihak nasabah terutama nasabah deposan karena adanya suatu kekosongan hukum tentang pengaturan hubungan kontraktual bank dengan nasabah. Dikatakan terjadi suatu kekosongan hukum karena aturan-aturan hukum bank syariah yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia sampai saat ini hanya mengatur tentang 4 hal yaitu tentang:⁵

⁵ **Hamidah, Siti**, *Bank Berdasar Prinsip Syariah, Slide Show materi Kuliah Perbankan Islam bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang, 31 Oktober 2010. hlm. 25

a. Kelembagaan bank tersebut

Yaitu berkaitan dengan pendirian bank umum syariah atau bank pembiayaan syariah, pendirian kantor-kantor cabang bagi bank syariah serta struktur organisasi bank syariah.

b. Prinsip kehati-hatian

Berkaitan dengan penilaian kualitas aset dan pembentukan cadangan penghapusan.

c. Pasar keuangan dan moneter

Berkaitan dengan produk giro wajib minimum, kliring, terdapat juga pengaturan tentang pasar keuangan syariah serta fasilitas pinjaman jangka pendek bank syariah.

d. Standar prinsip-prinsip syariah

Mengatur tentang pedoman audit bank syariah, laporan bank umum dan BPR syariah serta standar akad dari bank syariah.

Keberadaan pengaturan mengenai konsekuensi yuridis hubungan kontraktual bank dengan nasabah deposan khususnya menjadi sangat penting karena terkait langsung dengan usaha perbankan yang dijalankan oleh suatu bank, nasabah merupakan pengguna jasa dari produk-produk yang ditawarkan perbankan. Adanya konversi Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah tentunya terdapat perubahan terhadap produk-produk dan sistem perbankan untuk nasabah deposan. Sehingga adanya pengaturan tersebut diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat tentang kegiatan perbankan di Indonesia.

Proses konversi bank konvensional menjadi bank syariah ini yang menarik perhatian penulis untuk meneliti akibat yuridis konversi tersebut terhadap hubungan kontraktual yang dilakukan antara pihak bank dengan pihak nasabah deposan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah adalah:

Bagaimana konsekuensi yuridis konversi bank umum konvensional menjadi bank umum Syariah bagi hubungan kontraktual bank syariah dengan nasabah deposan?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis konsekuensi yuridis konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah bagi hubungan kontraktual antara pihak bank dengan nasabah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian hukum ini antara lain :

1.4.1 Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum perbankan Syariah.
- b. Bagi Peneliti lainnya, diharapkan agar nantinya hasil dari penelitian hukum ini berguna sebagai masukan dan bahan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Praktis

- a. Bagi Perbankan, diharapkan dapat memberikan sumber referensi terkait dengan hubungan kontraktual bank dengan nasabah akibat dari konversi.
- b. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memperoleh wawasan dan penjelasan mengenai perbatasan wilayah secara jelas.
- c. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pembuat Undang-Undang agar nantinya Rancangan Undang-Undang mengenai pengaturan bank syariah dapat disusun secara efektif.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I berisi latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada Bab II berisi kajian teori yang berkaitan dengan istilah, definisi, tinjauan dasar yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Antara lain tentang Perbankan, Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Konversi bidang perbankan dan jenisnya, syarat pendirian bank umum konvensional dan bank umum syariah. Teori ini didapat dari studi kepustakaan pada beberapa literatur.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada Bab III diuraikan mengenai metode penelitian yaitu ruang lingkup penelitian, prosedur pengumpulan bahan hukum, serta pendekatan penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV diuraikan mengenai pembahasan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu konsekuensi yuridis konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah terhadap hubungan kontraktual antara pihak bank dengan nasabah deposan. Didasarkan pada bahan-bahan yang telah dikumpulkan dengan teori hukum, pendapat para ahli, serta fakta-fakta yang terdapat dalam data hukum.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab V akan disimpulkan dari pembahasan penelitian ini serta saran-saran yang bersifat konstruktif, yang diharapkan dapat berguna bagi para pihak yang bersangkutan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Perbankan

Dalam sistem perekonomian dikenal adanya lembaga keuangan yakni perantara dari pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Lembaga keuangan ini dibagi atas lembaga keuangan bukan bank dan lembaga keuangan bank. Pengertian lembaga keuangan bukan bank terdapat dalam Pasal 1 Angka 4 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 yang berbunyi “lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Beberapa jenis lembaga keuangan bukan bank antara lain perusahaan asuransi, penyelenggara dana pensiun, perusahaan keuangan, *holding company*, rumah gadai.

Lembaga keuangan bank hanya terdiri atas bank saja. Kegiatan perbankan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan bahwa perbankan mengandung pengertian segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar peranannya dalam kehidupan masyarakat. dalam menjalankan perannya bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya.

Dari segi fungsinya bank di Indonesia dibagi atas:

a. Bank Sentral:

Yaitu bank yang bertindak sebagai bankers bank pimpinan, pengusaha moneter, dan mendorong serta mengarahkan semua jenis bank yang ada.⁶

b. Bank umum

Yaitu bank milik negara ataupun bank swasta maupun koperasi yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito serta tabungan dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.

c. Bank Perkreditan rakyat

Yaitu bank yang melaksanakan kegiatan baik secara konvensional maupun syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sistem perbankan yang dianut di Indonesia adalah sistem perbankan cabang yaitu satu bank dimungkinkan mempunyai beberapa cabang tetapi masih dalam satu bentuk badan hukum, bukan merupakan badan hukum tersendiri yang mandiri dengan kata lain, organisasi,

⁶Djumbhana, Muhammad, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 105.

pemilikan dan kepengurusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kantor pusatnya.⁷

Fungsi perbankan adalah sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

2.2 Bank Umum Konvensional

Di dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 menggolongkan jenis bank menjadi 2 yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Pada ketentuan umum Undang-Undang perbankan Angka 3 menyebutkan “Bank Umum adalah kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Dari bunyi pasal tersebut bahwa bank umum masih dibedakan lagi menjadi bank umum konvensional dan bank umum Syariah.

Bank Umum konvensional merupakan bank yang telah berkembang sejak lama di Indonesia. Sistem perbankan yang dianut lebih banyak mengadopsi dari sistem perbankan dunia barat.

Dalam menjalankan kegiatannya maka bank umum konvensional memiliki sistem perbankan dengan memberikan bunga kepada para nasabahnya

⁷ *Ibid*, hlm. 110

Bank Umum Konvensional menawarkan beberapa produk-produk perbankan kepada masyarakat antara lain:

1. Giro

Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

2. Deposito

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank

Jenis jasa perbankan ini, dalam sistem bank konvensional akan memperoleh dua keuntungan yaitu jaminan pembayaran pokok ditambah hasil bunga yang tingkatnya sudah ditetapkan sebelumnya.

3. Rekening antar bank

Dalam bank konvensional, rekening-rekening simpanan dan pinjaman antar bank termasuk pinjaman dari bank sentral semua diatur berdasarkan bunga.

4. Kredit

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2.3 Bank Umum Syariah

Penyebutan kata Syariah pertama kali muncul pada Undang-Undang No tahun 1992 tentang perbankan. Dalam ketentuan umum angka 3 menyebutkan bahwa bank umum dibedakan menjadi bank umum yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan bank umum yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip perbankan yang berdasar pada hukum Islam dengan sumber hukum yaitu Al-Quran dan Hadits. Pada tahun 2008 disahkan Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, dalam Pasal 1 angka 12 menyebutkan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah. Bank Syariah biasa disebut dengan *Islamic Banking* atau *interest free banking*, yaitu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*Riba*), spekulasi (*Maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*Gharar*).⁸

Jelas bahwa persoalan pokok dalam perbankan Syariah adalah larangan mutlak terhadap riba seperti sistem bunga yang dijalankan oleh bank umum konvensional. Maka setiap aktifitas yang dijalankan oleh bank syariah berkaitan dengan urusan keuangan dan perbankan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

⁸ Ali, Zainuddin, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1

Terdapat beberapa unsur pembiayaan dalam perbankan Syariah antara lain:⁹

1. Obyek pembiayaan halal
2. Obyek tidak menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat
3. Obyek tidak berkaitan dengan perbuatan asusila
4. Obyek tidak berkaitan dengan judi
5. Usaha itu tidak terkait dengan industri senjata yang illegal atau berorientasi pada pengembangan pembunuh masal
6. Proyek yang dibiayai tidak merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.3.1 Sistem Perbankan Bank Umum Syariah

Dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan usahanya maka Bank Umum Syariah menjalankan sistem-sistem perbankan sebagai berikut:

1. Semua transaksi tidak didasarkan pada praktek riba.

Hal ini merupakan hal pokok dalam sistem perbankan syariah yang membedakan dengan sistem perbankan konvensional. Sehingga dalam perbankan syariah tidak dikenal adanya pemberian bunga kepada nasabah melainkan prinsip bagi hasil.

2. Prinsip transaksi didasarkan pada kemitraan dengan berbagai keuntungan dan kerugian.

Dalam perbankan Islam yang menganut prinsip bagi hasil, maka para pihak hubungannya adalah murni kemitraan dan

⁹ Hirsanuddin, 2008, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan)*, Yogyakarta:Genta Pers, hlm. 70

investasi. Sehingga para pihak nantinya akan menanggung keuntungan dan kerugian secara bersama.

3. Usaha yang halal

Setiap kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank syariah harus terkandung unsur halal baik berkaitan dengan jenis transaksi yang akan dijalankan maupun pemberian jasa dan berkaitan dengan obyek transaksi pembiayaannya.

4. Prinsip kesesuaian kehendak

Merupakan landasan hukum agar dalam transaksi perbankan syariah tidak terjadi pemaksaan kehendak secara sepihak. Terdapat beberapa asas dalam kesesuaian kehendak ini yaitu:¹⁰

- a. asas *ridahiyyah* (rela sama rela), yaitu bahwa transaksi ekonomi dalam bentuk apapun yang dilakukan perbankan dengan pihak lain, terutama nasabah harus didasarkan atas prinsip rela sama rela bukan suka sama suka yang bersifat hakiki.
- b. asas manfaat, maksudnya akad yang dilakukan oleh bank berkenaan dengan obyek yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.
- c. asas keadilan, yaitu kedua belah pihak yang melakukan transaksi ekonomi (bank dan nasabah) harus berlaku dan diperlakukan secara adil dalam konteks kemitraan.

2.3.2 Produk-produk Bank Umum Syariah

¹⁰*Ibid*, hlm. 73

Bank umum syariah menawarkan beberapa produk perbankan bagi nasabahnya antara lain:

1. *Mudharabah*

Berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul.¹¹ Secara teknis *mudharabah* adalah sebuah akad kerjasama antar pihak dimana pihak pertama menyediakan modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Sehingga dalam akad *mudharabah* mengandung unsur *profit sharing* atau pembagian keuntungan.

2. *Murabahah*

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Dalam prakteknya nasabah mengajukan permohonan pembelian suatu barang, dimana barang tersebut akan dilunasi oleh pihak bank syariah kepada penjual, sementara nasabah bank syariah melunasi kepada pihak bank dengan menambah sejumlah *margin* kepada pihak bank sesuai dengan kesepakatan. Nasabah dapat melunasinya dengan tunai ataupun cicilan.¹²

3. *Bai bi As-Sama 'Ajil*

Merupakan perjanjian pembiayaan yang disepakati antara pihak bank untuk menyediakan dana pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah untuk mendukung suatu usaha atas suatu proyek.

¹¹ Ali Zainuddin, *Op. Cit*, hlm. 41

¹² *Ibid*, hlm. 42

4. *Musyarakah*

Merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu. Dimana masing-masing pihak memberikan keuntungan dan resiko yang ditanggung bersama.

5. *Wadi'ah*

Wadi'ah dikenal dengan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain. Titipan ini biasanya dalam bentuk giro.

6. *Ijarah*

Merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atau yang dikenal dengan perjanjian leasing.

7. *Qard Al-hasan*

Pinjaman lunak yang didasarkan pada kewajiban semata. Peminjam hanya dituntut untuk mengembalikan modal pinjaman saja.

8. *Jasa Bank*

Produk jasa bank umum syariah pada dasarnya sama dengan produk jasa bank konvensional.

2.4 Persyaratan Pendirian Usaha Perbankan di Indonesia

2.4.1 Persyaratan Pendirian Bank Umum Konvensional

Bank sebagai suatu lembaga intermediasi membutuhkan persyaratan tertentu untuk pendirian kegiatan usahanya. Dalam Undang-Undang Perbankan pada Pasal 16 Ayat (1), (2), dan (3) menyebutkan

bahwa bank umum yang akan menyelenggarakan kegiatannya setelah memperoleh izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia. Serta harus memenuhi persyaratan tentang susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, kelayakan rencana kerja.

Beberapa hal penting yang perlu dilakukan untuk pendirian bank umum diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33/KEP/DIR.¹³ Dalam ketentuan Pasal 5 disebutkan bahwa pendirian bank umum harus melalui dua tahapan yaitu tahapan persetujuan prinsip dan tahapan pemberian izin usaha. Selanjutnya dalam Pasal 6 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33/KEP/DIR menyebutkan bahwa permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip diajukan sekurang-kurangnya oleh salah seorang calon pemilik dengan melampirkan:

1. Rancangan akta pendirian badan hukum
2. Data kepemilikan
3. Daftar calon anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi disertai kelengkapan tanda pengenal, riwayat hidup, surat pernyataan.
4. Rencana dan susunan organisasi
5. Rencana Kerja untuk tahun pertama
6. Bukti setoran modal sekurang-kurangnya sebesar 30% dari modal disetor.

¹³ Hermansyah, *Op. Cit*, hlm.30

7. Surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas.

2.4.2 Persyaratan Pendirian Bank Umum Syariah

Untuk mendirikan Bank Umum Syariah menurut PBI Nomor 7/35/PBI/2005, modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp.1.000.0000.000.000 (satu triliun rupiah). Bank hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.

Permohonan untuk mendapatkan persetujuan harus melalui beberapa syarat administrasi antara lain:¹⁴

1. Rancangan akta pendirian hukum
2. Data kepemilikan
3. Daftar calon anggota direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah
4. Rencana susunan dan struktur organisasi
5. Rencana kerja
6. Rencana strategis jangka menengah dan panjang
7. Pedoman manajemen resiko
8. Sistem dan prosedur kerja
9. Bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% dari modal disetor
10. Surat pernyataan dari calon pemegang saham.

¹⁴ Wirdyaningsih *et al*, 2005, *Bank dan Asuransi di Indonesia*, Jakarta:Kencana, hlm. 66

Selanjutnya bank yang telah mendapatkan persetujuan izin usaha dari Gubernur Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha perbankan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin dikeluarkan. Bank yang telah mendapatkan izin wajib mencantumkan secara jelas kata “syariah” sesudah kata “bank” pada penulisan namanya.

2.4.3 Struktur Organisasi Bank Umum Konvensional dan Bank

Umum Syariah

Struktur organisasi bank umum konvensional dan bank umum syariah pada dasarnya sama dalam hal komisisaris dan direksi, namun unsur yang membedakan keduanya terletak pada adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki tugas mengawasi operasional bank dan produk-produk perbankan syariah agar tetap sejalan dengan prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah berada pada tingkatan yang sama dengan Dewan Komisaris. Hal ini dalam rangka menjamin efektifitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah yang dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), setelah DPS tersebut mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.¹⁵ Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan badan otonom Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dewan Syariah Nasional memiliki 4 tugas pokok yaitu:

1. Mengembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perkonomian.
2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.

¹⁵ **Dewi, Gemala**, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta:Kencana, hlm 105

3. Mengeluarkan fatwa atau produk keuangan syariah.
4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Karena tidak adanya perbedaan mendasar lainnya maka struktur organisasi lainnya juga sama seperti bank konvensional terdiri atas kantor cabang yaitu kantor perwakilan untuk kegiatan operasional penarikan dana dan penyaluran dana termasuk di dalamnya melakukan kewenangan keputusan-keputusan angka kredit. Dibawah kantor cabang terdapat kantor cabang pembantu, Cabang Pembantu adalah kantor dibawah kantor cabang induk yang kegiatan usahanya membantu kantor cabang induknya dan dipimpin oleh Pimpinan Cabang Pembantu. Kantor Kas adalah kantor dibawah kantor cabang induk yang kegiatan usahanya membantu kantor cabang induknya dan dipimpin oleh Pemimpin Kantor Kas.

2.5 Konversi Bank Umum Menjadi Bank Syariah

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan serta Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 mensyaratkan adanya pembukaan bank umum syariah baru di Indonesia. Pembukaan bank umum syariah ini dapat dilakukan dengan membuka induk baru ataupun bank-bank konvensional yang telah ada mengkonversikan diri menjadi bank syariah.

Konversi yang dimaksud dalam undang-undang ini dapat berupa:

1. Konversi dari kantor pusat bank konvensional.
2. Konversi dari kantor cabang bank konvensional.
3. Membuka kantor cabang syariah (baru) dari bank konvensional

Dalam rangka persiapan perubahan kantor cabang tersebut,

kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang sebelumnya melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat terlebih dahulu membentuk unit tersendiri yang melaksanakan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah di dalam kantor bank tersebut.

4. Peningkatan status dan konversi kantor cabang pembantu bank konvensional menjadi kantor cabang syariah.

Konversi ini harus dengan izin dari Gubernur Bank Indonesia dengan mencantumkan rencana perubahan tersebut dalam rencana bisnis bank. Setelah adanya izin dari Bank Indonesia, maka bank yang mengkonversikan diri wajib untuk membubuhkan kata “syariah” setelah kata “bank”. Bank konvensional yang menjadi bank syariah dilarang untuk melakukan kegiatan konvensional kembali dan tidak boleh mengubah kembali status menjadi bank konvensional.

2.6 Nasabah

Salah satu faktor penting yang ada dalam perbankan adalah keberadaan nasabah. Nasabah sebagai pengguna jasa perbankan menurut Undang-Undang No 10 tahun 1998 dibagi menjadi nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan yaitu nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan sedangkan nasabah debitur adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Terdapat 4 hal hubungan nasabah dengan bank yaitu:¹⁶

1. Hubungan kepercayaan

Hubungan kepercayaan ini terdapat pada produk:

- a. Tabungan, deposito dan Giro yaitu nasabah percaya untuk menyimpan uangnya di bank.
- b. Transfer, yaitu nasabah percaya untuk meminta bank mengirim uang kepada pihak ke-3.
- c. Inkaso, nasabah percaya untuk pemberian kuasa pada bank untuk menarik tagihan.
- d. Kredit, Bank percaya memberikan pinjaman kepada nasabah

2. Hubungan kontraktual

Hubungan ini diwujudkan dalam berbagai perjanjian antara pihak bank dengan pihak nasabah diantaranya penitipan barang, jual beli, sewa menyewa dan sebagainya.

3. Hubungan kerahasiaan

Hubungan kerahasiaan ini tersebut dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang perbankan yang berbunyi sebagai berikut “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A”

¹⁶Sihabudin, *Op. Cit*, Malang, hlm. 3

4. Hubungan kehati-hatian

Berbeda dengan Undang-Undang No 10 tahun 1998 dalam Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menggolongkan nasabah ke dalam 3 hal yaitu:

1. Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah dalam bentuk Simpanan berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan Nasabah yang bersangkutan.
2. Nasabah Investor adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah dalam bentuk Investasi berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan Nasabah yang bersangkutan.
3. Nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan Prinsip Syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam menganalisis bahan hukum yang diperoleh, digunakan suatu metode penelitian yuridis normatif, dimana tinjauan hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang berupa bahan hukum.¹⁷ Normatif adalah metode penelitian yang dalam mendekati permasalahan hubungan kontraktual yang terjadi setelah adanya konversi Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah digunakan asas-asas dan norma-norma hukum yang terkait terutama yang berkaitan dengan perbankan, konversi Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah untuk penelitian terhadap bahan hukum.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian kali ini adalah pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yakni pendekatan melalui konsep-konsep tentang hubungan kontraktual bank dengan nasabah.

3.2 Bahan Hukum

a. Jenis Bahan Hukum

Jenis Bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- 1) Bahan Hukum Primer adalah suatu bahan hukum yang sifatnya mengikat yang berkaitan dengan konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, yaitu meliputi:

¹⁷ Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:Grafindo, hlm. 13.

- a. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
 - b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
 - c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 tentang Kegiatan Operasional Bank Syariah.
 - d. Peraturan Bank Indonesia 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah pustaka yang berisikan informasi mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti didapat dari buku-buku, dokumen, pendapat pakar, artikel, jurnal serta Peraturan Perundang-undangan lain yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep dan teori hukum yang terdapat pada bahan hukum primer secara mendalam.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, adalah suatu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang nantinya akan digunakan oleh peneliti, misalnya : kamus, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum dan sejenisnya untuk memperjelas bahan hukum sebelumnya.

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum primer yang merupakan fokus dari penelitian ini yaitu kepustakaan terkait dengan konsekuensi yuridis konversi

bank umum konvensional menjadi bank umum syariah terkait dengan hubungan kontraktual bank dengan nasabah.

3.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelusuran kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan terkait, makalah, buku, hasil penelitian, jurnal, majalah, dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dan konsekuensi yuridisnya terhadap hubungan kontraktual bank dengan nasabah.

Selain itu untuk mendukung bahan kepustakaan yang ada maka perlu ditunjang dengan studi dokumentasi dan wawancara terhadap beberapa bank yang melakukan konversi tersebut. Hal ini dimaksudkan agar mendapatkan klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang digunakan oleh penulis.

3.4 Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik Deskriptif Kualitatif, yaitu memaparkan dan menganalisis secara kualitatif bahan konsekuensi yuridis konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah bagi hubungan kontraktual pihak bank dengan nasabah deposan serta menggunakan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 tentang Kegiatan Operasional Bank

Syariah, Peraturan Bank Indonesia 11/15/PBI/2009 tentang perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah.

3.5 Definisi Konseptual

- a. Konsekuensi yuridis, adalah segala perubahan yang terjadi akibat dilakukan konversi dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah meliputi perubahan hak, kewajiban, sanksi hukum dalam hubungan kontraktual antara bank umum syariah dengan nasabah deposan.
- b. Konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah, adalah perubahan status dan sistem serta prinsip-prinsip mendasar perbankan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang. Yang semula menerapkan sistem konvensional yang berupa bunga dan sistem perbankan yang diadopsi dari negara barat menjadi bank yang menerapkan sistem syariah yang bersumber dari Al Quran dan Al Hadits. Serta menghapuskan praktek riba yang dilakukan oleh bank konvensional.
- c. Hubungan kontraktual adalah hubungan berdasar atas kontrak yang dijalankan antara pihak bank yang telah mengkonversikan diri menjadi bank umum syariah dengan pihak nasabah. Jenis-jenis hubungan kontraktual tersebut antara lain pemberian kuasa, penitipan barang, pinjam meminjam, sewa beli, bagi hasil dan sebagainya.
- d. Nasabah deposan, adalah pengguna jasa-jasa yang ditawarkan oleh perbankan terutama dalam produk penghimpunan dana masyarakat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Proses Konversi Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah

Penulis terlebih dahulu akan membahas dan menganalisis tentang proses konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah karena dalam proses konversi terdapat suatu perubahan-perubahan terhadap struktur perbankan yang dijalankan oleh suatu perusahaan bank. Perubahan tersebut tentunya berpengaruh secara langsung pada nasabah baik nasabah deposan maupun nasabah debitur. Sehingga dalam proses konversi akan menunjukkan kewajiban bank terhadap pemberesan hak-hak nasabah sebelum konversi, pada saat terjadinya konversi sampai setelah adanya konversi.

4.1.1 Syarat-syarat Konversi

Sebelum melakukan kegiatan konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah, bank yang bersangkutan wajib memperoleh dua tahap izin dari Bank Indonesia, yaitu izin prinsip dan izin perubahan kegiatan usaha. Kewajiban untuk memperoleh izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia ini didasarkan pada kenyataan bahwa menurut amanat Undang-Undang Perbankan menetapkan bahwa hanya Bank Indonesia yang berhak memberikan izin atau tidak terhadap segala kegiatan perbankan yang dilakukan oleh bank-bank di Indonesia. Pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ditetapkan bahwa kewenangan Bank Indonesia sebagai otoritas tunggal yang memberikan ijin kegiatan

usaha bank. Selain itu, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 juga menyebutkan bahwa perubahan kegiatan usaha dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah harus dengan izin dari Bank Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan persetujuan prinsip adalah persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian atau pembukaan kantor Bank.¹⁸ Pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip tidak serta merta diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha sebelum mendapat izin perubahan kegiatan usaha. Yang dimaksud dengan izin perubahan kegiatan usaha adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan sebagaimana yang ditetapkan dalam izin prinsip selesai dilakukan.¹⁹ Untuk memperoleh kedua izin tersebut maka pendiri atau direksi bank umum konvensional yang bersangkutan wajib melakukan permohonan kepada Direksi Bank Indonesia.

Dengan otoritas Bank Indonesia dalam pemberian izin tersebut, diharapkan Bank Indonesia mampu untuk membuat berbagai ketentuan dalam rangka melakukan pengaturan terhadap kegiatan konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah secara baik. Mengingat terdapat perbedaan mendasar pada sistem bank umum konvensional dengan bank umum syariah.

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 khususnya pasal 6 menyebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh bank

¹⁸ **Sari, Arum**, 2000, *Konsekuensi-Konsekuensi Yuridis Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah*, Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 59

¹⁹ *Ibid*, hlm 60

umum konvensional yang akan mengkonversikan diri menjadi bank umum syariah yaitu:

1. Penyesuaian Anggaran Dasar

Menurut Pasal 8 Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa di dalam anggaran dasar bank syariah selain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan harus memuat ketentuan pengangkatan anggota direksi dan komisaris harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Serta dalam Rapat Umum Pemegang Saham Bank Syariah harus menetapkan tugas manajemen, remunerasi komisaris dan direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Penyesuaian Anggaran Dasar diperlukan dalam proses konversi mengingat adanya perbedaan penyelenggaraan perbankan antara bank umum konvensional dengan bank umum syariah. Anggaran dasar sebagai landasan operasional suatu perbankan harus disesuaikan dengan kebutuhan konversi bank.

2. Memenuhi syarat-syarat permodalan

Aspek permodalan menjadi syarat konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah karena modal tersebut menunjukkan kesiapan dan kemampuan bank untuk menyelenggarakan kegiatan perbankan. Penentuan modal awal juga penting dilakukan untuk melihat perkembangan bank hasil

konversi tersebut. Menurut Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 menyebutkan bahwa bank umum konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank umum syariah harus:

- a. Memiliki rasio kewajiban Penyediaan Modal Minimum Paling kurang sebesar 8% (delapan persen).
- b. Memiliki modal inti paling kurang sebesar 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

Jika dibandingkan antara pendirian bank syariah baru dengan pendirian bank syariah melalui konversi terdapat perbedaan penyetoran modal, Jika pendirian baru Bank Syariah terdapat kewajiban modal disetor minimal Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

3. Menyesuaikan Persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris

Persyaratan yang harus dipenuhi selanjutnya adalah bank yang akan melakukan konversi juga harus menyesuaikan persyaratan direksi dan dewan komisaris. Syarat direksi dan dewan komisaris tersebut antara lain:²⁰

- a. Mayoritas anggota direksi wajib berpengalaman menjalankan operasional bank sebagai pejabat eksekutif.

²⁰ *Ibid*, hlm. 72

- b. Anggota direksi bank yang belum berpengalaman menjalankan operasional bank syariah wajib mengikuti pelatihan perbankan syariah.
- c. Bagi komisaris bank, wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan.
- d. Tidak termasuk dalam daftar tercela dalam bidang perbankan, sesuai dengan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- e. Memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya.
- f. Menurut penilaian Bank Indonesia bahwa yang bersangkutan memiliki integritas yang baik. Integritas yang baik disini maksudnya adalah memiliki akhlak dan moral yang baik, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat serta dinilai layak dan wajar untuk menjadi anggota dewan komisaris dan direksi bank.

Dari persyaratan tentang direksi dan dewan komisaris diatas sebagian besar mensyaratkan bahwa direksi dan dewan komisaris yang akan duduk dalam kepengurusan bank syariah hasil konversi harus memiliki kemampuan dan kapabilitas dalam bidang perbankan dan mengetahui tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan perbankan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa tidak serta merta direksi dan dewan komisaris pada bank umum

konvensional yang melakukan konversi menjadi bank umum syariah menjadi direksi dan dewan komisaris pada bank syariah hasil konversi tersebut.

Persyaratan bagi direksi dan dewan komisaris yang harus memenuhi kecakapan dalam bidang perbankan syariah dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan bidang perbankan nantinya tidak ada penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah termasuk dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan praktek perbankan yang dijalankan.

4. Membentuk Dewan Pengawas Syariah

Bank Syariah selain memiliki fungsi intermediasi seperti halnya bank umum konvensional tetapi juga memiliki fungsi amanah. Untuk menyelenggarakan fungsi amanah maka diperlukan suatu pengawasan pada aktivitas perbankan berupa motivasi keagamaan maupun pengawasan melalui kelembagaan. Di dalam menjalankan fungsi perbankan yang tidak menyimpang dari tuntunan syariah maka terdapat lembaga khusus dalam perbankan syariah yang menjalankan fungsi pengawasan yakni Dewan Pengawas Syariah atau yang dikenal dengan DPS.

Dewan Pengawas Syariah adalah suatu dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya bank syariah agar di dalam operasionalnya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip muamalah

menurut Islam. Dewan Pengawas Syariah memiliki beberapa kewenangan antara lain:²¹

- a. Memberikan pedoman secara garis besar tentang aspek syariah dari operasional Bank Islam, baik penyerahan dan penyaluran dana maupun kegiatan-kegiatan bank lainnya.
- b. Mengadakan perbaikan terhadap suatu produk Bank Islam telah atau sedang berjalan. Namun, dinilai pelaksanaan bertentangan dengan ketentuan syariah.

Dewan Pengawas Syariah dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional. Oleh karenanya Dewan Pengawas Syariah bersifat independen. Sifat independen tersebut melekat pada anggota dewan pengawas syariah karena personel dari Dewan Pengawas Syariah bukan staf dari bank tersebut, dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham serta memiliki tugas khusus yakni pengawasan terhadap perbankan syariah

5. Menyajikan Laporan Keuangan Awal Sebagai Sebuah Bank Syariah

4.1.2 Tata Cara Pelaksanaan Konversi

Setelah bank umum konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank umum syariah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan konversi.

²¹ Sumitro, Warkum, *Op. Cit*, hlm. 52

Pelaksanaan konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah juga ditentukan dalam pasal 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 yakni:

1. Misi dan visi perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah.
2. Rancangan perubahan anggaran dasar.
3. Nama dan data identitas dari calon pemegang saham pengendali, calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi dan calon anggota DPS.
4. rencana bisnis bank syariah.
5. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi.
6. rencana penyelesaian hak dan kewajiban nasabah.

4.2 Konsekuensi Yuridis Konversi Bank Umum Konvensional menjadi Bank

Umum Syariah

4.2.1 Bagi Bank

Setelah pengajuan izin perubahan kegiatan usaha dilakukan maka Bank Indonesia menentukan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin mengubah kegiatan usahanya menjadi bank syariah diberikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap setelah Bank Indonesia melakukan hal-hal berikut:²²

1. Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen-dokumen yang telah ditentukan.

²² **Wirdyaningsih**, 2007, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta:Kencana Prenada Media, hlm. 62

2. Analisis yang mencakup kemampuan bank termasuk tingkat kesehatan, tingkat persaingan sehat antar bank yang melakukan usaha berdasar prinsip syariah, tingkat kejenuhan jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan peluang pasar.
3. Wawancara terhadap calon pemegang saham pengendali, calon anggota direksi dan calon Dewan Pengawas Syariah.
4. Bank yang mengajukan permohonan izin perubahan kegiatan usaha melakukan presentasi kepada Bank Indonesia mengenai keseluruhan rencana perubahan kegiatan usaha bank.

Izin perubahan kegiatan usaha berlaku sejak tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar untuk instansi berwenang atau tanggal pendaftaran akta perubahan Anggaran Dasar dalam daftar perusahaan apabila perubahan Anggaran Dasar tidak memerlukan persetujuan instansi yang berwenang.

Bank yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah paling lambat 60 hari sejak izin perubahan kegiatan usaha diberlakukan dan pelaksanaannya wajib dilaporkan oleh direksi kepada Bank Indonesia paling lambat 10 hari setelah tanggal dimulainya pelaksanaan kegiatan usaha tersebut. Apabila setelah jangka waktu tersebut bank belum melaksanakan kegiatan usahanya, maka izin perubahan kegiatan usaha yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.²³

²³ Syafi'i, Muhammad, 1999, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Bank Indonesia hlm. 36

Selain itu, bank yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur dari kegiatan konvensional selambat-lambatnya 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha dikeluarkan. Namun, Bank Indonesia dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu di atas untuk tujuan penyelesaian aktiva produktif kegiatan usaha konvensional yang telah dihapus buku. Bank yang telah mendapatkan izin perubahan kegiatan usaha syariah dilarang untuk melakukan kegiatan usaha secara konvensional, kecuali dalam rangka penyelesaian transaksi diatas. Bank juga wajib mencantumkan secara jelas kata “Syariah” sesudah kata “Bank” pada penulisan nama perusahaan.

Bank yang semula memiliki izin usaha sebagai bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan telah memperoleh izin perubahan kegiatan usaha menjadi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dilarang untuk mengubah kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah menjadi kegiatan usaha secara konvensional.

Selain itu terdapat pula perubahan atas dasar hukum yang digunakan bank untuk menjalankan hak dan kewajibannya yaitu semula yang tunduk pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum Konvensional menjadi tunduk pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan bank syariah. Selain itu bank syariah juga harus tunduk pada fatwa Dewan Syariah Nasional.

Terdapat beberapa perubahan hak dan kewajiban antara bank dan nasabah deposan. Dalam kaitannya dengan kegiatan yang dilakukan oleh bank, maka

akan terlihat adanya hak dan kewajiban sebuah bank untuk memenuhi suatu prestasi dalam perjanjian, dengan perubahan kegiatan usaha dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah maka terdapat beberapa perubahan antara lain:

1. Perubahan Kewajiban Bank

Adapun kewajiban bank terhadap nasabah adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Kewajiban bank untuk menjaga rahasia keuangan nasabah Deposan.

Salah satu kewajiban yang timbul dari hubungan bank dengan nasabah deposan adalah kewajiban bank untuk merahasiakan segala transaksi yang terjadi antara bank dengan nasabah deposan. Bentuk hubungan transaksi ini wajib dirahasiakan oleh bank kepada pihak manapun. Setelah adanya konversi kewajiban ini menjadi sangat penting terlebih karena bank syariah memandang tanggung jawab bank bukan hanya semata-mata kepada antar sesama manusia tetapi juga perjanjian yang dibentuk memiliki tanggung jawab kepada Allah SWT. Hal ini sesuai dengan azas perjanjian yang dimiliki oleh bank syariah yakni azas *Ilahiah*. Yang dimaksud dengan azas *ilahiah* adalah setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam Surat

²⁴ **Samsudin, Mokhamad**, *Prinsip Kehati-hatian Dalam Hubungan Kontraktual Nasabah Deposan Bank, Hukum dan Dinamika Masyarakat Volume 1 No. 2*, April 2004, hlm. 113

Al-Hadid ayat 4, bahwa "Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."²⁵

b. Kewajiban untuk mengamankan dana nasabah

Salah satu kewajiban bank adalah memberikan jaminan keamanan kepada dana nasabah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kewajiban ini mutlak dimiliki oleh semua bank umum baik bank umum konvensional maupun bank umum syariah.

c. Kewajiban Bank untuk menerima sejumlah uang dari nasabah deposan.

Hal ini sesuai dengan fungsi perbankan yakni menghimpun dana dari masyarakat. Setelah adanya konversi kewajiban ini tidak berubah, perubahan terjadi pada produk penghimpunan. Semula bank umum konvensional menghimpun dana dari bank dalam bentuk tabungan dan deposito serta menyalurkannya dalam bentuk kredit, maka setelah terjadi konversi menjadi bank syariah bank menghimpun dana dalam bentuk *wadi'ah* dan *mudharabah* serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan.

d. Kewajiban untuk melaporkan kegiatan perbankan secara transparan kepada masyarakat.

²⁵ **Hamidah, Siti**, 2006, *Analisis Perbandingan Azas pada Perjanjian Baku Pembiayaan Murabahah Menurut Hukum Islam dan KUHPerduta*, Laporan Penelitian kerjasama BPP dan PPHE, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 8

Untuk kewajiban ini tidak terdapat perbedaan antara bank umum konvensional dan bank umum syariah. Perbedaan hanya terletak pada standar akuntansi yang dipakai. Setelah menjadi bank syariah maka ketentuan tentang standar akuntansi bank syariah tunduk pada ketentuan tentang pelaporan kegiatan perbankan syariah.

- e. Kewajiban bank untuk mengetahui secara mendalam nasabahnya

Kewajiban ini terkait dengan prinsip kehati-hatian dalam perbankan. Setelah menjadi bank syariah maka bank tunduk pada ketentuan prinsip kehati-hatian yang dijalankan oleh bank syariah.

- f. Kewajiban bank untuk melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian

Pada kewajiban ini terjadi perubahan mendasar setelah adanya konversi. Bank konvensional yang menerapkan demokrasi ekonomi dalam penyelenggaraan perbankan harus melakukan perubahan setelah dikonversi menjadi bank syariah yaitu bank yang menerapkan prinsip syariah berdasar Al-Qur'an dan Hadits.

2. Perubahan Hak Bank

Adapun beberapa perubahan hak bank setelah dikonversi menjadi bank syariah adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Semula yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, dan tabungan menjadi menghimpun dana dalam konsep titipan sesuai dengan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.
- b. Pemberian kredit berubah menjadi pemberian pembiayaan.
- c. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Setelah menjadi bank syariah terdapat penambahan batasan yakni prinsip-prinsip syariah.

4.2.2 Bagi Nasabah

Selain bagi bank, nasabah juga terkena dampak langsung dari konversi tersebut. Nasabah yang bersedia dikonversi menjadi bank syariah yang semula tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kontrak baku yang dibuat nasabah dengan bank konvensional sebelum konversi menjadi harus tunduk pada ketentuan syariah yakni Al-Qur'an dan Hadits serta memperbarui semua kontrak yang terjadi antara nasabah dengan pihak bank.

Selanjutnya terdapat penyesuaian hak dan kewajibannya. Salah satu hak nasabah pada bank umum konvensional adalah mendapatkan bunga dari

²⁶ *Ibid*, hlm. 114

pemakaian produk tabungan, deposito dan giro. Saat bank merubah kegiatan usaha menjadi bank syariah maka nasabah mendapatkan hak berupa bagi hasil dari pemakaian produk penghimpunan dana.

Perbedaan konsep perjanjian antara bank syariah dan bank konvensional juga menjadi salah satu masalah dalam konversi, sehingga nasabah harus memperbarui perjanjian tersebut dari perjanjian bank konvensional menjadi perjanjian menurut syariah atau yang sering disebut dengan *akad*.

Seperti halnya bank, pada nasabah khususnya nasabah deposan terdapat perubahan hak dan kewajiban setelah menjadi nasabah bank syariah. Berikut uraian dan analisis perubahan hak dan kewajiban dari bank umum konvensional ke bank umum syariah:

1. Kewajiban Nasabah

Tidak terdapat perubahan mendasar dari kewajiban nasabah terhadap bank. Karena kewajiban nasabah dalam hubungannya dengan bank pada umumnya harus memperhatikan penampilan bank tersebut dengan melakukan pemantauan dan analisis terhadap indikator-indikator penting yang bisa mendeteksi gejala dari kemungkinan timbulnya masalah pada bank tersebut.²⁷

2. Hak Nasabah

Perubahan hak nasabah dari bank umum konvensional ke bank umum syariah adalah sebagai berikut:²⁸

- a. Nasabah berhak untuk mengetahui secara rinci produk-produk perbankan yang ditawarkan.

²⁷ *Ibid*, hlm. 115

²⁸ *Ibid*, hlm. 115

Hak ini melekat pada tiap nasabah baik bank umum konvensional maupun bank umum syariah. Hak ini merupakan hak utama nasabah, karena tanpa penjelasan secara rinci dari bank, maka sangat sulit nasabah untuk memilih produk perbankan apa yang sesuai dengan kehendaknya dan prestasi-prestasi apa saja yang didapatkan nantinya.

b. Nasabah berhak mendapatkan prestasi atas produk penghimpunan dana

Terdapat perubahan dari prestasi yang didapatkan nasabah, semula di bank umum konvensional nasabah berhak mendapatkan bunga sebagai prestasi atas produk tabungan, deposito yang besarnya ditentukan terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku pada bank tersebut. Maka setelah konversi menjadi bank umum syariah, nasabah berhak atas prestasi berupa bagian keuntungan dana akibat penerapan prinsip bagi hasil.

4.3 Analisis Perbandingan Hubungan Kontraktual pada Produk Penghimpunan Dana Masyarakat Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah

Dalam sub bab ini akan dibahas dan dianalisis secara umum tentang perbandingan hubungan kontraktual yang terjadi antara pihak bank umum konvensional dengan nasabah dan pihak bank umum syariah dengan nasabah. Penulis memandang pentingnya perbandingan ini adalah untuk memberikan gambaran awal beberapa perbedaan yang ada dalam bank umum konvensional

dan bank umum syariah terutama dalam hubungan kontraktual. Selanjutnya penulis juga akan membandingkan secara umum produk-produk bank umum konvensional dengan produk-produk bank umum syariah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui beberapa perbedaan antara produk-produk penghimpunan dana yang ditawarkan sehingga jika ada perubahan kegiatan usaha dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah terdapat analisis tentang perubahan pada produk-produk penghimpunan dana masyarakat.

4.3.1 Perjanjian Hubungan Kontraktual

Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah memiliki perbedaan dalam prinsip dan penyelenggaraan kegiatan perbankan. Oleh karenanya terdapat beberapa perbandingan khususnya dalam hubungan kontraktual antara pihak bank dengan nasabah. Hubungan kontraktual tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pihak bank dan nasabah deposan. Perbandingan tersebut terlihat dalam syarat perjanjian yang dianut oleh kedua bank, berikut tabel perbedaannya:

Tabel 1

**Perbandingan Syarat dan Rukun Perjanjian antara Bank Umum
Konvensional dan Bank Umum Syariah pada Hubungan Kontraktual
Nasabah Deposan**

No	Aspek Perbandingan	Bank Umum Konvensional	Bank Umum Syariah
1.	Dasar hukum	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)	Al Qur'an dan Hadits
2.	Landasan Filosofis ²⁹	Sekuler	Religius

²⁹ **Dyah Ochtorina Susanti**, *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Mrabahah dengan Sistem Bai'u Salam Ditinjau dari Sudut pandang Hukum Islam (Studi di PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah*

3.	Ruang (Substansi) ³⁰	Lingkup	Hubungan antara manusia dengan manusia	Hubungan antara manusia dengan Allah SWT (<i>Habluminallah</i>) dan hubungan antara manusia dengan manusia, alam sekitarnya (<i>habluminannas</i>)
4.	Syarat sah Perjanjian		Pasal 1320 KUHPerdara antara lain kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, mengenai suatu obyek, sebab atau kausa halal	Terbagi atas rukun dan syarat perjanjian
5.	Subyek Perjanjian		Orang dan Badan Hukum	<i>Mukallaf</i> dan <i>Al Syirkah</i>
6.	Jenis Perjanjian		Pemberian Kuasa dan Penitipan Barang	Pemberian kuasa, Penitipan Barang, Bagi hasil

Sumber: Bahan Hukum Sekunder, diolah, 2010

Dasar hukum pelaksanaan hubungan kontraktual antara pihak bank dengan nasabah deposan antara bank umum konvensional dan bank umum syariah memiliki perbedaan. Jika bank umum konvensional dasar hukumnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) maka bank umum syariah mendasarkan hubungan kontraktual dengan nasabah melalui Al-Qur'an dan hadits. Perbedaan dasar hukum ini nantinya akan membawa beberapa dampak bagi penyelenggaraan kegiatan perbankan itu sendiri secara umum maupun pada hubungan kontraktual secara khusus.

Landasan Filosofis dari bank umum konvensional dan bank umum syariah juga memiliki perbedaan. Landasan filosofis yang dianut dalam

Daya Artha Mentari bangil – Pasuruan), Tesis, Tidak dipublikasikan, Program Pasca Sarjana, Universitas Brawijaya, Malang, 2006. Dalam Hamidah, Siti, 2006, *Ibid*, hlm. 34

³⁰ *Ibid*, hlm. 34

bank umum konvensional adalah landasan filosofis sekuler sedangkan pada bank umum syariah berdasarkan pada landasan religius.

Ruang Lingkup atau substansi yang ada dalam bank umum konvensional berdasarkan pada hubungan manusia dengan manusia. Artinya bahwa hubungan yang terjadi adalah hubungan privat dan keperdataan. Bahwa suatu hubungan kontraktual dibuat adalah untuk kepentingan para pihak saja, tanpa melibatkan orang lain di dalamnya. Hal ini sesuai dengan asas personalia yang melekat dalam perjanjian. Yang dimaksudkan dengan asas personalia adalah tentang siapa-siapa yang tersangkut dalam suatu perjanjian.³¹ Menurut pasal 1315 KUHPerdata, pada umumnya tiada seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Sedangkan untuk bank syariah ruang lingkup yang berlaku berdasarkan pada 2 (dua) konsep hubungan. Yakni hubungan antara manusia dengan Allah atau yang sering disebut dengan *Hablumminallah* (hubungan secara vertikal) dan hubungan antara manusia dengan manusia serta alam sekitarnya atau *Hablumminannas* (hubungan secara horizontal). Artinya bahwa hubungan kontraktual yang dibuat antara nasabah dengan bank syariah memiliki tanggung jawab tidak hanya antara bank dengan nasabah tetapi juga terhadap Allah SWT.

Syarat Sah perjanjian Hubungan Kontraktual juga memiliki perbedaan antara bank umum konvensional dengan bank umum syariah. Bank umum konvensional menerapkan perjanjian antara pihak bank

³¹ Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Jakarta:PT Intermas, hlm. 29

dengan pihak nasabah dalam produk penghimpunan dana masyarakat tergolong perjanjian biasa yang tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pasal 1320. Yang memuat 4 syarat antara lain:

a. Sepakat para pihak yang melakukan perjanjian

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju, seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain.³²

b. Kecakapan para pihak yang membuat perjanjian

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.³³

c. Berkaitan dengan objek tertentu

Bahwa perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, segala yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam suatu perjanjian harus ditentukan jenisnya.³⁴

d. Kausa yang halal

Sebab halal ini tidak lain daripada isi perjanjian. Dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang

³² *Ibid*, hlm. 17

³³ *Ibid*, hlm. 17

³⁴ *Ibid*, hlm. 19

termaksud. Bukan itu yang dimaksudkan Undang-Undang. Yang diperhatikan hukum hanyalah tindakan-tindakan yang ada dalam masyarakat.³⁵

Sedangkan perjanjian antara bank umum syariah dengan nasabah merupakan suatu perjanjian yang dikenal dengan sebutan *akad*. Dalam bank syariah, *akad* yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan *ukhrawi* karena *akad* yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Terkadang nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif saja, tapi tidak demikian bila perjanjian itu memiliki pertanggungjawaban hingga hari akhir.

Setiap *akad* dalam bank syariah, terutama dalam jasa penghimpunan dana dari masyarakat harus memenuhi ketentuan *akad* seperti hal-hal berikut:³⁶

a. Rukun *akad* yaitu

1. adanya penjual dan pembeli³⁷

merupakan subjek dari perikatan, seperti dalam hukum perdata barat terdapat 2 subjek hukum yakni manusia dan badan hukum. Manusia dalam ketentuan Islam disebut dengan *mukallaf* yakni orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT ataupun dengan laranganNya. Seluruh tindakan

³⁵ *Ibid*, hlm. 19

³⁶ Antonio, Muhammad, 2001, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: gema Insani.

³⁷ Wirdyaningsih, Op. Cit, hlm. 97

hukum *mukallaf* harus dipertanggungjawabkan. Syarat manusia yang *mukallaf* adalah

- a. *Aqil* yaitu orang yang berakal sehat
 - b. *Tamyiz* yaitu orang yang dapat membedakan baik dan buruk
 - c. *Mukhtar* yaitu orang yang bebas dari paksaan. Dalam ketentuan ini sekaligus memuat asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh hukum perdata barat. Dalam hukum Islam khususnya QS An Nisa ayat 29 disebutkan bahwa suatu *akad* harus dilaksanakan secara suka sama suka diantara para pihak.
 - d. *Baligh*, ukuran kedewasaan seseorang dalam Islam
2. adanya barang dan harga

Merupakan obyek dari perikatan dikenal dengan nama *Mahallul Aqd*. Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam *mahallul Aqd* adalah:

- a. Obyek perikatan telah ada ketika *akad* dilangsungkan
 - b. Obyek dibenarkan oleh syariah
 - c. Obyek akad harus jelas dan dikenali
 - d. Obyek dapat diserahkan
3. adanya *akad* atau *ijab qabul*

Ijab merupakan suatu pernyataan dari seseorang (pihak pertama) untuk menawarkan sesuatu. *Qabul* adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak kedua) untuk mengabulkan

atau menerima tawaran dari pihak pertama. Apabila *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh kedua pihak saling berhubungan dan bersesuaian maka terjadilah *akad*.

Pelaksanaan *Ijab Qabul* yang dilakukan oleh para pihak dapat dilakukan dengan berbagai cara yang dibenarkan. Cara-cara *Ijab Qabul* ada 4 yaitu secara lisan, tulisan, isyarat dan perbuatan.

b. Syarat

1. Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.
2. Harga barang dan jasa harus jelas.
3. Tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi.
4. Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi dalam transaksi *short sale* dalam pasar modal.

Dari uraian diatas terdapat suatu rukun dan syarat. Dalam hukum Islam terdapat perbedaan diantara keduanya. Rukun merupakan suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum itu tidak ada.

Subyek hukum dari bank umum konvensional dan bank umum syariah juga memiliki perbedaan. Bagi bank umum konvensional subyek hukumnya terbagi atas 2 (dua) yaitu orang dan badan hukum. Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, orang yang dewasa, *aqil baligh* dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.³⁸ Dalam pasal 1330 KUHPerdata terdapat pembatasan kecakapan, bahwa orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu

Namun ketentuan butir ketiga tidak lagi diberlakukan sejak adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3/1963 tanggal 4 Agustus 1963.

Sedangkan untuk bank syariah subyek hukum juga terbagi atas 2 (dua) hal yakni *mukallaf* dan *Al-Syirkah*. *Mukallaf* adalah *Baligh* yang diukur dari seseorang adalah telah bermimpi (*ihtilam*) bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan. *Baligh* juga dapat diukur dari usia seseorang seperti yang tercantum dalam Hadits dari Ibnu Umar yaitu 15 tahun. Terhadap orang yang sudah *baligh* sudah dapat bertindak hukum, karena menurut Imam Muhammad Abu Zahrah, ia sudah berakal dan memiliki kecakapan bertindak hukum secara sempurna (*ahliyyah al-ada al-*

³⁸ Subekti, *Op. Cit*, hlm. 17

kamilah). Seseorang yang melakukan perjanjian harus memiliki akal yang sehat. Dengan akal sehat, ia akan memahami segala perbuatan hukum yang dilakukan dan akibat hukum terhadap dirinya maupun orang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda; "Diangkatkan pembebanan hukum dari tiga (jenis orang): orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia *baligh*, dan orang gila sampai ia sembuh" (HR al-Bukhari, Abu Dawud, at-Tirmizi, an-Nasa'i, Ibnu Majah, dan ad-Daruqutni dari Aisyah binti Abu Bakar dan Ali bin Abi Talib).³⁹

Selanjutnya yang dimaksud dengan *Al Syirkah* adalah seperti yang tercantum dalam Al Quran Surat An-Nisa ayat 12; Al Quran Surat Shaad ayat 24, dan Hadits Qudsi. Pada Al Quran Surat An-Nisa ayat 12, disebutkan "*Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu*". Pada Hadits Qudsi riwayat Abu Dawud dan al-Hakim dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW. bersabda; "Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya, maka Aku keluar dari keduanya."⁴⁰

Untuk jenis perjanjian antara bank umum konvensional dan bank umum syariah tidak terdapat perbedaan jenis, perbedaan hanya terletak pada dasar pelaksanaan perjanjian tersebut dan dalam bank umum syariah menambahkan perjanjian bagi hasil.

4.3.2 Perbedaan Produk-Produk Penghimpunan Dana

³⁹ Hamidah, Siti, *Op. Cit*, hlm. 46-47

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 51

Tabel 2

**Perbedaan Produk-Produk Penghimpunan Dana Masyarakat
pada Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah**

No.	Jenis Produk	Bank Umum Konvensional	Bank Umum Syariah
1.	Tabungan	a. Bisa memperoleh <i>fixed return</i> . b. Berdasarkan penghitungan bunga. c. Sifatnya simpanan. d. Modal dinyatakan dalam bentuk piutang. e. Pembagian bunga dituangkan dalam perjanjian. f. Biaya operasional dibebankan kepada nasabah.	a. Bisa memperoleh <i>fluktuatation return</i> . b. Berdasarkan prinsip <i>Mudharabah</i> dan atau <i>Wadi'ah</i> . c. Sifatnya titipan. d. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai. e. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk <i>nisbah</i> dan dituangkan dalam bentuk <i>akad</i> pembukaan rekening. f. Bank menutup biaya operasional dengan menggunakan <i>nisbah</i> keuntungan yang menjadi haknya
2.	Deposito	a. Berdasarkan Prinsip penghitungan bunga. b. Bank sebagai penerima simpanan dan nasabah sebagai penyimpan. c. Modal dinyatakan dalam bentuk piutang. d. Pembagian bunga dituangkan dalam perjanjian deposito. e. Keuntungan berupa jaminan pembayaran	a. Prinsip <i>mudharabah</i> . b. Nasabah sebagai <i>shahibul maal</i> (pemilik dana) dan bank sebagai <i>mudharib</i> (pengelola dana). c. Modal dinyatakan dalam bentuk tunai. d. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam

		pokok ditambah hasil bunga yang tingkatnya sudah ditetapkan sebelumnya. f. Biaya operasional dibebankan kepada nasabah.	bentuk <i>nisbah</i> dan dituangkan dalam bentuk <i>akad</i> pembukaan rekening. e. Keuntungan berupa hasil laba atau rugi perbankan. f. Bank menutup biaya operasional dengan menggunakan <i>nisbah</i> keuntungan yang menjadi haknya
3.	Giro	a. Berdasarkan penghitungan bunga. b. Sifatnya simpanan. c. Modal dinyatakan dalam bentuk piutang. d. Pembagian bunga dituangkan dalam perjanjian. e. Biaya operasional dibebankan kepada nasabah.	a. Berdasarkan prinsip <i>Mudharabah</i> dan <i>Wadi'ah</i>. b. Sifatnya titipan. c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai. d. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk <i>nisbah</i> dan dituangkan dalam bentuk <i>akad</i> pembukaan rekening. e. Bank menutup biaya operasional giro dengan menggunakan <i>nisbah</i> keuntungan yang menjadi haknya

Sumber: Bahan Hukum Sekunder, Diolah, 2010

Penghimpunan dana merupakan pelayanan jasa perbankan yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank. Baik bank umum konvensional maupun bank umum syariah dapat melakukan kegiatan

penghimpunan dana. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, bentuk penghimpunan dana dilakukan melalui penerimaan simpanan dari masyarakat. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dari tabel diatas terlihat bahwa antara bank umum konvensional dan bank umum syariah sama-sama memiliki 3 produk yang ditawarkan pada nasabah deposan, perbedaannya terletak pada beberapa aspek terutama dalam prinsip penyelenggaraannya antara lain:

1. Tabungan

Tabungan dalam bank umum konvensional menetapkan suatu balas jasa kepada nasabah deposan berupa *fixed return* atau keuntungan yang tetap sedangkan dalam bank syariah menetapkan keuntungan bagi nasabah deposan berupa *fluktuation return* atau keuntungan yang bervariasi. Hal ini mengingat bahwa tabungan di bank konvensional memiliki hasil yang sudah pasti (*fixed return*). Untuk bank yang menjalankan prinsip syariah, hasil pasti ini yang tidak ada. Sebagai gantinya, penabung memperoleh hasil yang berfluktuasi sesuai dengan hasil yang diperoleh bank. Di sini

ditampakkan, bahwa penabung pun ikut menanggung renteng risiko dengan bank.⁴¹

Perbedaan selanjutnya terletak pada prinsip yang dianut, jika bank umum konvensional menganut prinsip bunga sedangkan bank umum syariah menganut prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah* dalam penyelenggaraan tabungan. Beberapa bank umum syariah di Indonesia menerapkan prinsip *Mudharabah* saja dalam tabungan namun seiring dengan perkembangan produk-produk syariah beberapa bank syariah di Indonesia mulai menerapkan gabungan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Dalam bank konvensional modal dinyatakan dalam bentuk piutang sedangkan dalam bank syariah dinyatakan dalam bentuk tunai. Hal ini berkaitan erat dengan prinsip yang dianut tentang hubungan nasabah deposan dengan bank dalam kedua sistem perbankan tersebut. Bank umum konvensional menuliskan modal dalam bentuk piutang karena hubungan yang terjadi adalah hubungan antara seorang debitur dan kreditur sedangkan dalam bank syariah hubungan yang terjadi adalah hubungan kemitraan.

Perbedaan selanjutnya adalah dalam bank umum konvensional besaran bunga harus tertuang secara jelas dalam perjanjian antara nasabah dengan pihak bank. Berbeda dengan hal tersebut, bank syariah menerapkan pembagian keuntungan

⁴¹ Arifin, Zainul, 2007, *Mengkonversi Bank Konvensional ke Sistem Syariah*, <http://shariahlife.wordpress.com/2007/01/16/mengkonversi-bank-konvensional-ke-sistem-syariah-1/>, diakses 6 Oktober 2010, hlm. 3

dinyatakan dalam suatu *nisbah* dan dituangkan dalam *akad* pembukaan rekening tabungan.

Pembebanan dana operasional juga menjadi salah satu perbedaan dari kedua sistem perbankan. Jika dalam bank umum konvensional dana operasional dibebankan kepada nasabah maka dalam bank umum syariah dana operasional dibebankan kepada bank dengan menggunakan *nisbah* yang telah menjadi haknya.

2. Deposito

Deposito juga merupakan salah satu produk perbankan. Seperti halnya tabungan, dalam deposito juga terdapat beberapa perbedaan dalam penyelenggaraannya antara bank umum konvensional dengan bank umum syariah. Perbedaan yang pertama terletak pada prinsip penyelenggaraannya. Jika dalam bank umum konvensional tentu saja menerapkan prinsip bunga sedangkan dalam deposito bank umum syariah menerapkan prinsip *Mudharabah*.

Dari perbedaan prinsip tersebut maka membawa dampak bagi perbedaan hubungan antara nasabah deposan dengan pihak bank. Dalam bank umum konvensional yang menerapkan prinsip bunga, hubungan yang terjadi antara nasabah dan bank adalah penyimpan dan penerima simpanan. Sedangkan dalam bank umum syariah yang menerapkan prinsip *Mudharabah*, hubungan yang terjadi adalah nasabah bertindak sebagai *Shahibul Maal* (pemilik dana) dan Bank sebagai *Mudharib* (Pengelola Dana).

Sama halnya seperti tabungan, modal dalam bank umum konvensional dinyatakan dalam bentuk piutang sedangkan modal dalam bank umum syariah dinyatakan dalam bentuk tunai. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh perbedaan hubungan nasabah dengan pihak bank dalam dua sistem perbankan.

Perbedaan selanjutnya terletak pada keuntungan. Jika dalam bank umum konvensional keuntungan yang berupa bunga harus dituangkan dalam bentuk perjanjian baku antara nasabah dengan bank, maka dalam bank umum syariah keuntungan dinyatakan dalam *nisbah* dan dituangkan dalam bentuk *akad* pembukaan rekening deposito. Nasabah bank umum konvensional mendapatkan keuntungan berupa bunga ditambah dengan Jaminan Pembayaran pokok sedangkan bagi nasabah bank umum syariah mendapatkan hasil laba atau kerugian dari bank.

Perbedaan terakhir terletak pada biaya operasional. Bagi bank Konvensional biaya operasional dibebankan kepada nasabah, sedangkan bank umum syariah menutup biaya operasional dengan *nisbah* yang menjadi hak dari bank tersebut.

3. Giro

Pada produk Giro juga terdapat perbedaan antara bank umum konvensional dengan bank umum syariah. Hampir sama dengan produk tabungan dan produk deposito, perbedaan yang terlihat jelas adalah dari prinsip penyelenggaraannya. Jika dalam bank umum konvensional penyelenggaraan giro menggunakan

prinsip bunga maka dalam bank umum syariah prinsipnya adalah *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Sifat Giro pada kedua bank juga berbeda, jika dalam bank umum konvensional menerapkan sifat giro sebagai simpanan maka dalam bank umum syariah menerapkan sifat giro sebagai suatu titipan. Modal dalam bank konvensional dicatatkan sebagai suatu piutang sedangkan dalam bank umum syariah harus ditulis dengan bentuk tunai. Hal ini mengingat adanya perbedaan prinsip penyelenggaraan rekening giro antara kedua bank.

Balas jasa bank berupa bunga pada bank konvensional harus dituliskan dalam bentuk perjanjian awal antara nasabah dengan pihak bank, sedangkan dalam bank umum syariah dikenal adanya *nisbah* yang dituangkan dalam bentuk *akad* pembukaan rekening giro. Sama seperti tabungan dan deposito, untuk biaya operasional dari penyelenggaraan giro pada bank umum konvensional dibebankan kepada nasabah, sedangkan dalam bank Umum Syariah biaya operasional ditutup oleh bank melalui *nisbah* yang menjadi hak dari bank tersebut.

4.4 Konsekuensi Yuridis Konversi Hubungan Kontraktual Bank dengan Nasabah Deposan

4.4.1 Perubahan Hubungan Kontraktual Bank dengan Nasabah Deposan setelah Adanya Konversi

Jika bank umum konvensional telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi bank umum syariah maka salah satu syarat untuk

terselenggaranya kegiatan usaha syariah adalah bank harus membereskan tentang hak dan kewajiban nasabah. Bank umum konvensional yang melakukan konversi harus memberitahukan kepada nasabah mereka untuk menyampaikan bahwa kantor cabang atau kantor cabang pembantu bank umum konvensional telah menjadi bank umum syariah. Penyediaan informasi ini menjadi sangat penting bagi nasabah deposan agar nantinya tidak timbul kerugian nasabah deposan akibat konversi bank tersebut. Hal ini juga dilakukan dalam menunjang transparansi dalam bidang perbankan.

Selanjutnya Bank Umum Konvensional yang mengkonversikan diri menjadi Bank Umum Syariah harus memberikan beberapa pilihan terhadap nasabah deposan yakni:

- a. Menjadi nasabah bank syariah hasil konversi
- b. Menolak menjadi nasabah bank syariah
- c. Menjadi nasabah pada kantor cabang atau kantor cabang pembantu lain bank konvensional

Apabila nasabah deposan memilih menolak untuk menjadi nasabah bank syariah hasil konversi nasabah selaku pihak yang menitipkan dapat mengambil kembali uang yang sama ketika ia menitip uang terdahulu, sedangkan bank tidak diwajibkan untuk memberikan bunga, tetapi hal ini dapat dikesampingkan dengan memperjanjikan secara tegas bahwa bank memberikan bunga atau jasa kepada nasabah deposan.⁴² Hal ini harus dilakukan oleh pihak bank karena bank harus mematuhi perlindungan hukum yang melekat pada nasabah. Perlindungan hukum nasabah deposan

⁴² **Sutedi, Adrian**, 2006, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 159.

ini dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang tersebut nasabah bank juga termasuk dalam istilah konsumen, maka dasar hubungan hukum kedua belah pihak adalah perikatan yang bersumber pada perjanjian. Perlindungan hukum yang diberikan bank kepada nasabah adalah perlindungan secara langsung terhadap adanya resiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.

Jika nasabah menginginkan untuk tetap menjadi nasabah bank umum konvensional di kantor cabang atau kantor cabang pembantu lain. Maka bank yang bersangkutan harus memindahkan hak dan kewajiban ke kantor cabang bank konvensional lainnya pada bank yang sama. Biasanya nasabah deposan lebih memilih alternatif untuk tetap menjadi nasabah bank tersebut di kantor cabang lain daripada menarik secara keseluruhan dananya dan memindahkan ke bank lain. Hal ini dikarenakan adanya *costumer emotional* antara bank dengan pihak nasabah. *Customer emotional* ini biasanya didasarkan pada hubungan kepercayaan dan kenyamanan nasabah dalam menggunakan produk-produk perbankan bank tersebut. Sehingga nasabah tidak ingin menjadi nasabah bank lain karena berasumsi bahwa bank lain belum tentu memberikan kenyamanan dan fasilitas yang sama seperti bank sebelumnya. Hal ini juga dimanfaatkan oleh bank dalam konversi menjadi bank syariah. *Customer emotional* yang cukup baik bisa digunakan bank untuk menarik nasabah deposan bank umum konvensional menjadi bank umum syariah. Sehingga bank tidak

kehilangan nasabah dan mampu memenuhi target nasabah pada semester awal pembukaan usaha syariah.

Apabila nasabah deposan memilih untuk menjadi nasabah bank syariah hasil konversi maka terdapat beberapa perubahan dan penyesuaian termasuk dalam produk-produk perbankan yang sebelumnya terdapat produk bank umum konvensional menjadi produk bank umum syariah.

a. Pada Hubungan Kontraktual secara umum

Basis hubungan hukum antara bank dengan nasabah adalah hubungan kontraktual. Dalam bank umum konvensional hubungan kontraktual yang terjadi adalah perikatan atas dasar kontrak atau perjanjian. Hubungan hukum kontraktual yang diatur dalam buku ketiga KUH Perdata, selain mengatur tentang asas-asas umum hukum perikatan, juga mengatur tentang bentuk-bentuk perjanjian tertentu yang sudah dibakukan oleh pembuat undang-undang. Hubungan kontraktual tersebut merupakan suatu perjanjian campuran yakni perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian penitipan barang. Perjanjian pemberian kuasa diatur dalam pasal 1792 KUH Perdata yang berbunyi “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. Sedangkan perjanjian penitipan barang diatur dalam pasal 1694 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut “penitipan adalah terjadi apabila seorang

menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asal”.

Jika nasabah deposan memilih untuk menjadi nasabah bank umum syariah hasil konversi maka hubungan kontraktual tersebut berubah menjadi hubungan kontraktual berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini perjanjian yang terjadi adalah perjanjian penitipan barang, pemberian kuasa dan bagi hasil. Perjanjian penitipan barang terjadi antara nasabah yang menitipkan uangnya kepada bank umum syariah. Pemberian kuasa yang dimaksud adalah nasabah memberikan kuasa kepada bank umum syariah untuk mengelola dananya.

Dalam hubungan kontraktual bank umum konvensional dan bank umum syariah juga terdapat perbedaan dalam syarat sah perjanjiannya. Oleh karena itu ketika bank umum konvensional menjadi bank umum syariah perlu adanya perjanjian ulang. Untuk sahnya perjanjian bank umum syariah dengan nasabah dikenal dengan adanya proses *Ijab Qabul*. Para ulama fiqih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan *ijab* dan *qabul* agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut:⁴³

- a. *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis *akad* yang dikehendaki.

⁴³ **Djamil.** 2001. *Hukum Perjanjian Syariah*, dalam Badruzaman, Mariam Darus *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 253.

- b. *Tawafuq* yaitu adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
- c. *Jazmul iradataini*, yaitu antara *ijab* dan *qabul* menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.

b. Pada Produk Tabungan

Bagi Nasabah deposan yang menggunakan fasilitas produk tabungan pada bank umum konvensional sebelum konversi maka dilakukan suatu penyesuaian setelah konversi menjadi bank umum syariah.

Bank Umum syariah memiliki konsep Titipan atau *al wadi'ah* dan *mudharabah*. Maka tabungan dari nasabah deposan pada bank umum konvensional dirubah menjadi prinsip dan konsep titipan menurut bank umum syariah. *Al wadi'ah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Nasabah deposan juga harus melalui penyesuaian proses *akad*.

Pada produk tabungan ini maka digunakan prinsip *al wadi'ah yad adh-dhamanah*, sebagai konsekuensinya semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank. Sebagai imbalan, nasabah mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas lainnya. Bank sebagai penerima titipan sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif

berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara *advance*, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen bank.

Tabungan dalam bank umum syariah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2000. Pada fatwa ini disebutkan ketentuan mengenai tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* yaitu:

1. Dana yang disimpan pada bank adalah bersifat simpanan.
2. Simpanan dapat diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank

Selain itu, bagi nasabah yang memilih untuk menjadi nasabah bank umum syariah hasil konversi, memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dengan sebelumnya saat menjadi nasabah bank umum konvensional. Selain itu dalam pembukaan tabungan, bank harus memindahkan sisi pasiva dari nasabah deposan tersebut ke dalam buku tabungan baru bank umum syariah hasil konversi.

c. Pada Produk Deposito

Perubahan pada produk deposito juga perlu dilakukan jika nasabah deposan memilih untuk menjadi nasabah bank syariah

hasil konversi. Karena pada deposito bank umum konvensional deposito menerapkan jangka waktu dan adanya bunga sedangkan dalam bank umum syariah deposito menerapkan prinsip *Mudharabah*. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana terdapat 2 (dua) bentuk *mudharabah* yaitu:

a. *Mudharabah mutlaqah*

Dalam deposito ini, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana *Mudharabah mutlaqah* ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

b. *Mudharabah muqayyadah*

Dalam deposito ini pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Menurut fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000, ketentuan *mudharabah* dalam produk deposito adalah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam *akad* pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan atau giro atau deposito dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

d. Pada Produk Giro

Pada produk giro juga harus dilakukan penyesuaian. Hal ini terkait dengan perbedaan konsep giro dalam bank umum konvensional dengan bank umum syariah jika dalam bank umum

konvensional konsep giro adalah simpanan maka dalam bank umum syariah nantinya giro adalah sebagai titipan. Ada perbedaan pengertian diantara keduanya, menitip adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya. Dengan demikian cara titipan melibatkan adanya orang yang menitipkan (nasabah), pihak yang dititipi (bank syariah), barang yang dititipkan (dana nasabah). Menitipkan sebenarnya bukan usaha perniagaan yang lazim, kecuali penerima titipan menetapkan keharusan membayar biaya penitipan atau administrasi bagi penitip. Maka Titipan bisa memenuhi syarat perniagaan yang lazim. Artinya bank harus menjaga dan bertanggung jawab terhadap barang yang dititipkan karena sudah dibayar biaya administrasinya.⁴⁴

Giro dalam bank umum syariah didasarkan pada prinsip *wadi'ah* dan ada pula yang didasarkan pada prinsip *mudharabah*, dalam perkembangannya ada penggabungan dari prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Yang dimaksud dengan giro *wadi'ah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan *akad wadi'ah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam konsep *wadi'ah yad al dhamannah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang

⁴⁴ Rini, Mike, 2007, *Perencana Keuangan*, <http://www.perencanakeuangan.com>, diakses 28 Desember 2010, hlm. 3

dititipkan. Hal ini berarti bahwa *wadi'ah yad dhamanah* mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjami.⁴⁵ Dengan demikian, pemilik dana dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk memberikan imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut. Terdapat beberapa ketentuan umum giro *Wadi'ah* sebagai berikut:

- a. Dana *Wadi'ah* dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana *wadi'ah* tersebut.
- b. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan di muka.
- c. Pemilik dana *wadi'ah* dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (*on call*), baik sebagian ataupun seluruhnya.

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan ketentuan mengenai giro yang dapat diterapkan dengan sistem *wadi'ah*, yaitu

⁴⁵ **Karim, Adiwarman**, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, hlm. 266

fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000. Pada fatwa ini giro yang didasarkan pada prinsip *wadi'ah* ditentukan bahwa:

1. Dana yang disimpan pada bank adalah bersifat titipan
2. Titipan ini bisa diambil kapan saja
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela.

Sedangkan untuk giro *mudharabah* adalah giro yang berdasarkan *akad mudharabah*. Memiliki dua bentuk yaitu *mudharabah mutqalah* dan *mudharabah muqayadah*, perbedaan utamanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya, baik dari sisi tempat, waktu, maupun objek investasinya. Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, Bank Syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan *akad mudharabah* dengan pihak lain.⁴⁶

Dalam hal ini, bank syariah hanya bertindak sebagai *mudharib* memiliki sifat amanah, oleh karenanya bank harus berhati-hati atau bijaksana, bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul dari kesalahannya. Selain itu bank syariah menjalankan sebagai penerima kuasa dari usaha bisnis pemilik

⁴⁶ *Ibid*, hlm 268

dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan se optimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagikan hasil kepada pemilik dana sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati dan dituangkan dalam *akad* pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kesalahannya.

4.4.2 Kelebihan setelah Adanya Konversi Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah bagi Nasabah Deposan

Setelah bank melakukan konversi menjadi bank syariah terdapat beberapa kelebihan yang dimiliki oleh bank umum syariah daripada bank umum konvensional antara lain:

1. Prinsip *Al Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al Qur'an : "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" (QS 5:2)⁴⁷
2. Prinsip menghindari *Al Iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (*Idle*) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagaimana dinyatakan di dalam Al Qur'an : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan

⁴⁷ Arifin, Zainul, *Op. Cit*, hlm. 5

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...” (QS 4: 29)⁴⁸

3. *Cost Push Inflation*, yaitu akibat penerapan sistem bunga pada bank konvensional dapat dihilangkan, sehingga bank Islam diharapkan mampu menjadi pendukung kebijaksanaan moneter yang handal.⁴⁹
4. Memungkinkan persaingan antar bank Islam berjalan secara wajar, karena keberhasilan bank Islam ditentukan oleh fungsi edukatif bank di dalam membina nasabah dengan kejujuran dan keuletan dan profesionalisme.⁵⁰
5. Mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif melalui sistem *profit and loss sharing* sebagai pengganti bunga.⁵¹



⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Sumitro, Warkum, *Op. Cit*, Hlm.22-25

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ *Ibid*

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

Konsekuensi yuridis konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah adalah bank harus mencantumkan kata “syariah” setelah kata “bank”, selanjutnya bank bersangkutan harus menyelesaikan hak dan kewajiban nasabah bank konvensional sebelumnya. Konversi juga membawa perubahan bagi hak dan kewajiban pihak bank dan nasabah deposan termasuk diantaranya pengakhiran dan perubahan hubungan kontraktual bank dan nasabah. Pengakhiran hubungan kontraktual terjadi jika nasabah memilih untuk tidak menjadi nasabah bank syariah hasil konversi maupun nasabah pada kantor cabang atau kantor cabang pembantu lain bank konvensional yang sama. Jika nasabah memilih untuk tetap menjadi nasabah bank konvensional yang sama pada kantor cabang atau kantor cabang pembantu lain, maka hanya ada pemindahan hak dan kewajiban nasabah sedangkan hubungan kontraktual tetap berjalan dengan sistem hukum yang dianut dalam bank umum konvensional. Jika nasabah deposan memilih untuk menjadi nasabah bank syariah hasil konversi maka terjadi perubahan hubungan kontraktual. Perubahan hubungan kontraktual bagi nasabah bank umum syariah hasil konversi juga membawa perubahan pada produk-produk penghimpunan dana masyarakat seperti tabungan, deposito dan giro yang digunakan oleh nasabah deposan.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada beberapa pihak adalah:

1. Bagi Pembuat Undang-Undang, hendaknya pembuat undang-undang bisa merumuskan tentang peraturan perubahan hubungan kontraktual antara nasabah deposan dengan bank umum syariah hasil konversi. Sehingga terdapat payung hukum konsekuensi yuridis konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah bagi hubungan kontraktual bank dengan nasabah deposan khususnya.
2. Bagi Bank Indonesia, sebagai otoritas tunggal dalam dunia perbankan hendaknya Bank Indonesia juga memberikan pedoman pelaksanaan bagi bank umum konvensional yang mengkonversikan diri menjadi bank umum syariah terutama bagi hubungan kontraktual antara pihak bank dengan nasabah deposan sehingga tercipta suatu kepastian hukum. Regulasi yang jelas pada tataran pelaksanaan akan sangat membantu kinerja dari bank umum syariah hasil konversi dan memberikan perlindungan kepada nasabah dari tindakan yang merugikan.
3. Bagi bank syariah, hendaknya bank syariah memiliki sumber daya manusia yang mengerti tentang hubungan kontraktual bank syariah dengan nasabah sehingga dapat memberikan wacana kepada nasabah tentang bank syariah dan keuntungan-keuntungan yang didapat oleh nasabah. Dengan sumber daya manusia yang baik dalam bidang syariah maka akan banyak nasabah yang tertarik untuk menjadi nasabah bank syariah dan dapat berakibat pada sehatnya dunia perbankan syariah.

4. Bagi Masyarakat, hendaknya masyarakat mengerti tentang konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah terutama dalam hubungan kontraktual, agar masyarakat tidak merasa dirugikan jika nanti menjadi seorang nasabah deposan dan dapat menjalankan fungsi kontrolnya dalam pelaksanaan konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan

- Ali, Zainuddin**, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Antonio, Muhammad**, 2001, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: gema Insani
- Dewi, Gemala**, 2004, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Djamil**. 2001. *Hukum Perjanjian Syariah*, dalam Badruzaman, Mariam Darus *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Djumhana, Muhammad**, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung
- Hamidah, Siti**, 2006, *Analisis Perbandingan Azas pada Perjanjian Baku Pembiayaan Murabahah Menurut Hukum Islam dan KUHPerdara*, Laporan Penelitian kerjasama BPP dan PPHE, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang,
- Hasibuan, Malayu**, 2006, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hermansyah**, 2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Hirsanuddin**, 2008, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Genta press.
- Karim, Adiwarman**, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kasmir**, 2002, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers
- Lubis, Suhrawadi**, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad**, 2005, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press.
- Samsudin, Mokhamad**, *Prinsip Kehati-hatian Dalam Hubungan Kontraktual Nasabah Depositor Bank, Hukum dan Dinamika Masyarakat Volume 1 No. 2*, April 2004
- Sari, Arum**, 2000, *Konsekuensi-Konsekuensi Yuridis Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah*, Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Jakarta:PT Intermas

Sumitro, Warkum, 2004, *Asas-Asas Lembaga Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada

Sutedi, Adrian, 2006, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*

Syafi'i, Muhammad, 1999, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta:Bank Indonesia

Wirdyaningsih,et al, 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta:Kencana

Internet

Arifin, Zainul, 2007, *Mengkonversi Bank Konvensional ke Sistem Syariah*, <http://shariahlife.wordpress.com/2007/01/16/mengkonversi-bank-konvensional-ke-sistem-syariah-1/>, diakses 6 Oktober 2010.

Arifin, Zainul, 2007, *Perlunya Konversi Bank Berbasis Bunga ke Bank Syariah*, <http://www.tazkiainstitute.com>, diakses 9 Desember 2010

Rini, Mike, 2007, *Perencana Keuangan*, <http://www.perencanakeuangan.com>, diakses 28 Desember 2010

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 tentang Kegiatan Operasional Bank Syariah.

Peraturan Bank Indonesia 11/15/PBI/2009 tentang perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2000, tentang Giro

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, tentang Tabungan

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tentang Deposito

BIODATA PENULIS

ADITYA DWI NOVARIANTO



NIM : 0710110086
 Fakultas/ Jurusan : Hukum/ Ilmu Hukum
 Tempat Lahir : Malang
 Tanggal Lahir : 19 November 1989
 Alamat : Jalan Karya Barat Kampung Melati 31
 Kota Malang-Jawa Timur
 Indonesia-65122
 Alamat Email : novariantio.aditya@gmail.com
 No HP : 0856. 4959.3819

HIDUP ADALAH SEBUAH NIAT, MIMPI, PERJUANGAN DAN KENYATAAN

Hidup diawali dengan **NIAT**, niat untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan niat untuk membahagiakan sesama serta mengabdikan diri pada lingkungan. Dan hidup adalah sebuah **MIMPI**, dengan mimpi maka kita akan merasa bergairah untuk membuat hidup ini lebih berarti, dengan mimpi maka kita akan terlatih untuk menyiapkan masa depan yang terencana dan terarah. Tapi jangan berhenti sampai dengan mimpi, karena harus ada **PERJUANGAN** yang tiada henti untuk melakukan rencana. Dengan perjuangan maksimal maka akan tercapai hasil yang maksimal, perjuangan akan membuat kita semakin tangguh dan kuat dalam hidup. Pada akhirnya hidup berbicara tentang **KENYATAAN**, kenyataan yang baik dan buruk, saat kenyataan sesuai dengan impian maka bersyukur adalah jalan terbaik agar Tuhan menambahkan berkahNya untuk kita, namun jika kenyataan buruk yang didapat, nikmatilah, karena disana kita akan belajar banyak hal tentang kehidupan, kesabaran. Menikmatinya adalah salah satu cara agar kita lebih pandai bersyukur, saat berkahNya ada untuk kita. Jangan pernah takut untuk gagal karena Tuhan menyelipkan pelangi yang sangat indah tiada pernah kita duga saat kita mampu bertahan dan bersabar melewati hujan badai.

Terima Kasih Ya Allah telah memberikan kehidupan yang indah...

-Urip Kudu sing Ning lan Waspada-